

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Di dalam suatu negara, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut salah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat (AS) yaitu David McClelland, sebuah negara bisa mencapai kemakmuran adalah jika jumlah pengusaha sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Sementara di Indonesia, saat ini jumlah pengusahanya masih di kisaran 1,56 % dari jumlah penduduk (depkop.go.id : 2014). Indonesia tertinggal jauh oleh negara-negara ASEAN lainnya. Jumlah pengusaha Malaysia sudah mencapai 4 %, Thailand 4,1 %, dan Singapura sudah mencapai angka 7,2 %. Indonesia akan tampak kecil jika dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Negeri Sakura mempunyai pengusaha sebanyak 10 %, sedangkan Negeri Paman Sam mempunyai 12 % (kabarbisnis.com : 2014).

Syarat untuk menjadi negara maju, dibutuhkan paling tidak 4 % dari seluruh masyarakat bergerak di bidang wirausaha. Berdasarkan data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, sebuah negara maju paling tidak memiliki 40 % dari total pemuda suatu negara yang memiliki akses pada perguruan tinggi, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sedangkan di Indonesia, saat ini baru mencapai sekitar 8 % (investor.co.id : 2014).

Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengusaha saat ini, dapat dilakukan dengan mulai memberdayakan usaha kecil menengah seperti yang dilakukan di negara Asia lainnya. Dalam hal ini Hartono (2009: 8) menyebutkan bahwa salah satu pelaku usaha yang berperan dalam membangun perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu unit usaha UMKM merupakan 99,9% dari total usaha di Indonesia yang menyerap 77,67 juta tenaga kerja atau 96,8% dari jumlah tenaga kerja nasional, dan menyumbang sebesar 56,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, usaha untuk meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia dengan cepat tidaklah mudah, utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN menjelang akhir 2015 nanti. Menurut Syaifuddin dalam Asnawi (2011: 2) bahwa kecilnya minat berwirausaha di kalangan lulusan perguruan tinggi sangat disayangkan. Harusnya, para lulusan melihat kenyataan bahwa lapangan kerja yang ada tidak memungkinkan untuk menyerap seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia, para lulusan perguruan tinggi mulai memilih berwirausaha sebagai pilihan karirnya, mengingat potensi yang ada di negeri ini sangat kondusif untuk melakukan wirausaha. Namun demikian, hingga saat ini para lulusan perguruan tinggi masih kurang berminat untuk langsung terjun sebagai wirausahawan, dibuktikan dengan angka pengangguran terdidik masih relatif tinggi.

Yusanto (2002: 16) menuturkan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran adalah menciptakan lapangan pekerjaan dengan model *entrepreneur*. Namun, semakin tinggi tingkat pendidikan

semakin besar keinginan mendapat pekerjaan yang aman. Mereka tidak berani mengambil pekerjaan beresiko seperti berwirausaha. Pilihan status pekerjaan utama para lulusan perguruan tinggi adalah sebagai karyawan atau buruh, dalam artian bekerja pada orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji secara rutin. Kalangan terdidik cenderung menghindari pilihan profesi ini karena preferensi mereka terhadap pekerjaan kantoran lebih tinggi. Preferensi yang lebih tinggi didasarkan pada perhitungan biaya yang telah mereka keluarkan selama menempuh pendidikan dan mengharapkan tingkat pengembalian yang sebanding.

Padahal Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berwirausaha. Keutamaan berdagang dalam Islam seperti disebutkan dalam hadits:

عَلَيْكُمْ بِالتَّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ ❁

*'Alaikum bittajāroti fainnā fiḥā tis'atu a'syāri rizqih.*

Artinya:

*"Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rizki (HR. Ahmad) (Asnawi, 2011: 8).*

Bila dilihat secara seksama hadits di atas, dapat diambil beberapa pelajaran yang berhubungan dengan keutamaan wirausaha, bahwa: Allah SWT telah membukakan 10 pintu rizki, 9 di antaranya (90%) ada di dunia perdagangan dan hanya 1 (10%) pintu rizki yang bukan bersumber dari perdagangan. Padahal, seperti yang diketahui bahwa pintu rizki yang 10 % itu sekarang justru banyak diperebutkan oleh manusia, terutama tenaga kerja di Indonesia. Misalnya Pegawai Negeri Sipil,

karyawan swasta, buruh pabrik, dosen, guru dan sebagainya. Apabila mencermati isi hadits diatas beserta analogi interpretasinya, maka wajar jika penghasilan seorang pedagang lebih banyak dari seorang pegawai atau selain pedagang. Sederhananya apabila ingin kaya, pilihlah dagang atau jual beli sebagai jalur untuk mendapatkan rezeki Allah SWT. Anjuran ini Allah SWT tegaskan pula dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... ,

*Wa ahallallahul bai'a waharramar riba, .....*

Artinya :

“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ..... “. (Departemen Agama RI, 2002: 75)

Dalam surat ini, Allah SWT mempertegas kekayaan berlimpah akan didapat dengan memilih simpul perdagangan yang telah diridhoi-Nya dan melarang untuk melakukan riba karena hal tersebut akan menjadi penghalang rezeki manusia. Wirausahawan menurut Musselman dan Jackson (1984: 22) adalah seseorang yang menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang dan bisnis untuk memulai suatu perbisnisan dan menjadikannya berhasil. Berdasar pemahaman tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi wirausahawan tidak sekadar memulai bisnis dan menjalankan bisnis tersebut, akan tetapi memiliki tanggung jawab menjadikan bisnis tersebut berhasil dalam arti berkembang dan mengalami kemajuan. Pencapaian kesuksesan bisnis diperlukan kualitas pribadi yang mendukung untuk dapat merencanakan, menjalankan, mengembangkan dan mengatasi berbagai permasalahan bisnis maupun pribadi.

Dalam Islam, baik dari segi konsep maupun praktik, aktivitas kewirausahaan bukanlah hal yang asing, justru inilah yang sering dipraktikkan oleh Nabi SAW, dan para sahabat. Islam bukan hanya bicara tentang *entrepreneurship* (meskipun dengan istilah kerja mandiri dan kerja keras), tetapi langsung mempraktikkannya dalam kehidupan nyata (Asnawi, 2011: 19). Nabi Muhammad SAW adalah teladan pengusaha yang sangat sukses dan mengajarkan kepada bagaimana muslim berdagang dengan benar dan baik karena Islam mempunyai aturan-aturan yang diharapkan agar bisa bersaing sehat, maju, serta mendapat Ridha dari Allah SWT sehingga apa yang dikerjakan menjadi berkah dan terjadi interaksi yang menimbulkan keberuntungan baik di dunia maupun akhirat.

Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja dan menekankan pada aspek kehalalan, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan seperti terkandung dalam surat Al-Mulk (67) ayat 15 berikut ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ، ..... ط

*Huwal laẓī ja'ala lakumul arda żalūlan famsyū fi manākibiha wa kulū mir rizqih, .....*

Artinya:

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebageaian dari rejekinya,....”*.(Departemen Agama RI, 2002: 1068)

Allah SWT sudah menyediakan dan mencukupkan rezeki bagi setiap umat manusia. Maka, perintah untuk bekerja tersebut adalah cara untuk menjemput rezeki yang sudah disediakan dan akan dicukupkan oleh Allah SWT jika beriman kepadanya. Bagi pebisnis muslim tantangan terbesar adalah bagaimana menjalankan bisnis

dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Setelah Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja, Allah SWT memerintahkan kepada manusia yang beriman untuk bershadaqah dari hasil usaha tersebut, hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 267;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ  
 اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Yā ayyuhal lazīna āmanū anfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum wa mim mā akhrajnā lakum minal arḍ(i), wa lā tayammamul khabī ṣ a minhu tunfiqū wa lastum bi'ākhizīhi illā an tughmiḍū fih(i), wa 'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd(un).*

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Departemen Agama RI, 2002: 72)

Allah SWT menyerukan kepada orang-orang beriman untuk bershadaqah dari hasil usaha terbaik sebagai bentuk syukur kepada-Nya. Ayat ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk bershadaqah dari hasil usaha terbaik yang halal. Dapat disimpulkan bahwa pengusaha muslim dilarang untuk bershadaqah dari hasil yang tidak halal dan yang buruk sebagai bentuk penghormatan kepada Allah SWT dan orang lain. Adapun dalam menjalankan bisnis/jual-beli, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bershadaqah dalam al-hadits berikut ini:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ۞

*Yā ma ‘syarat tujjāri innal bai ‘a yahḍuruhul halifu wallagwu fasyū būhu biṣṣadaqat(i).*

Artinya:

“Perdagangan itu selalu disusupi oleh sumpah palsu, maka susupilah dengan shadaqah (seakan-akan itu sebagai kafarahnya)”. (HR. Ibnu Majah) (Mutiarahadits.com).

Rasulullah SAW memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian dan adzab yg pedih. Maka dari itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bershadaqah terlebih dahulu karena shadaqah adalah penawar untuk menebus kesalahan (dosa) yang dilakukan secara sengaja (*kafarat*) terhadap barang dagangan yang sebelumnya telah disumpahi palsu.

Shadaqah adalah salah satu bentuk dari perilaku religiusitas. Shadaqah merupakan pemberian kepada orang lain baik bersifat materi maupun nonmateri secara sukarela, tanpa nisab, bisa dilakukan kapan pun, dimana pun, dan oleh siapa pun, tanpa aturan dan syarat, kecuali mengharap ridha Allah SWT (Sanusi, 2009: 10). Dengan pendekatan Glock dan Start dalam Ancok (1994:77) menjelaskan bahwa religiusitas memiliki lima dimensi yaitu:

#### 1. *Religious belief* (aqidah Islam)

Dimensi keyakinan ini berisi pengharapan dimana seseorang yang religious

berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran tersebut.

## 2. *Religious practice* (praktik keagamaan)

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

## 3. *Religious feeling* (pengalaman)

Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, dan sensasi yang dialami seseorang, kelompok agama, masyarakat.

## 4. *Religious knowledge* (ilmu)

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan kitab suci dan tradisi-tradisi.

## 5. *Religious effect* (akhlak).

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

Pengusaha dalam mengelola usahanya akan selalu berhadapan dengan tantangan dan resiko yang ada. Beberapa pengusaha muslim yang tidak mampu melewati masalah yang ada akan mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Beberapa pengusaha muslim bisnisnya sukses dan sejahtera karena berhasil melewati masalah yang ada. Salah satu perilaku religiusitas yang dilakukan pengusaha muslim untuk mengelola bisnisnya yaitu dengan mengamalkan shadaqah. H.Hariyanto seorang pengusaha muslim Kabupaten Pamekasan mengakui hal tersebut. H.Hariyanto sering kali memancing rezeki dengan konsep shadaqah. Atas saran seorang Kiai, H.



Hariyanto awalnya bershadaqah bulanan dengan memberi beras hasil dari pengumpulan shadaqah *jimpitan* satu gelas aqua beras sekitar 2-3 kg perhari kepada anak yatim dan kaum dhuafa. H.Hariyanto meyakini jika bisnis makanannya berkembang pesat karena amalan shadaqahnya sehingga H.Hariyanto berusaha untuk menambah dan mengistiqamahkan shadaqahnya. Namun, H. Hariyanto berpesan bahwa shadaqah lebih baik sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan riya' tetapi karena perilaku shadaqah yang dilakukan H.Hariyanto diperlukan untuk penelitian serta diniatkan untuk berdakwah, maka H.Hariyanto mengizinkan untuk mempublikasikan perilaku shadaqahnya. (Dikutip dari wawancara H.Hariyanto, 2015)

Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT pada surat Al-baqarah (2) ayat 274 ;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

*Allazīna yunfiqūna amwālahum bil laili wan nahāri sirraw wa 'alāniyatan fa lahum ajruhum 'inda rabbihim, wa lā khaufun 'alaihim wa lā hum yahzanūn(a).*

Artinya:

*"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Departemen Agama RI, 2002: 75)*

Yang Maha Kuasa membolehkan bershadaqah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Shadaqah terang-terangan dapat menjadi syiar agama, layaknya ibadah yang lain seperti shalat, kurban, dan haji. Shadaqah terang-terangan dapat

menimbulkan riya tetapi shadaqah sembunyi-sembunyi juga dapat menimbulkan ujub. Jadi, yang dilarang bukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya tetapi riya dan ujubnya.

Islam membagi shadaqah menjadi 2, yakni shadaqah wajib (zakat) dan shadaqah *sunnah* (infaq, shadaqah, dan wakaf). Al-Imam Asy Syafi'i (Qardhawi, 2010: 99) berpendapat bahwa zakat itu hak yang berkaitan dengan zat harta, maka pemilik harta tidak boleh menggolongkan hak ini kemudian menjadikan fakir miskin sebagai mitra usahanya menurut ukuran harta zakat mereka. Perintah langsung dari Allah SWT mengenai zakat sebagai berikut dalam surat At-Taubah (9) ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Khuz min amwālihīm ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alahim, inna ṣalātaka sakanul lahum walāḥu samī'un 'alim(un).*

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kami membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu membuat ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Departemen Agama RI, 2002: 353)

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci dan baik. Memang hal ini tidak bisa dilogika dengan otak kiri yang realistis, tetapi dengan mengeluarkan dan memberikan sebagian harta kepada yang berhak, harta dan pemiliknya dibentengi dari kecintaan yang berlebih terhadap harta dunia. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri (Daud, 1988: 23).

Albab (2006: 72) mendefinisikan wakaf dengan menyerahkan suatu harta benda yang tertentu yang kekal zatnya (tanpa mengurangi nilai harta itu) yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain atau suatu badan atau masyarakat umum, guna ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT atau mencari ridha Allah SWT dan mendapatkan kebaikan. Harta benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan. Salah satu keutamaan atau manfaat bershadaqah terdapat dalam surat Al-Lail (92) ayat 1-11 berikut:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيبِهِرُودٌ ﴿٧﴾ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ نَخَلَ وَاسْتَعْنَىٰ ﴿٩﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿١٠﴾ فَسَنِيبِهِرُودٌ ﴿١١﴾ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٢﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١٣﴾

*Wal laili iżā yagsyā. Wan nahāri iā tajallā. Wa mā khalaqaz žakara wal unšā. Inna sa'yakum lasyattā. Fa ammā man a'tā wattaqā. Wa šaddaqa bil husnā. Fa sanuyassiruh ū lil yusrā. Wa ammā man bakhila wastagnā. Wa kazzaba bil husnā. Fa sanuyassiruhū lil 'usrā. Wa mā yugnī 'anhu māluhū iżā taraddā.*

Artinya:

1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), 2. Dan siang apabila terang benderang, 3. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan, 4. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, 5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah SWT) dan bertakwa, 6. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), 7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, 8. Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, 9. Serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar, 11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. (Departemen Agama RI, 2002: 1166)

Surat ini merupakan surat-surat pertama Makiyyah yang mengandung dua perumpamaan dan memberikan suatu isyarat akan sikap Islam terhadap pengelolaan

harta serta menjelaskan pula contoh akhlak yang diperintahkan Islam untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Golongan pertama adalah golongan yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT. Allah SWT sampai bersumpah tiga kali bahwa Allah SWT akan menyiapkan jalan yang mudah dan menjanjikan pahala terbaik yakni surga terhadap golongan ini. Sebagai tandingan golongan ini, golongan yang dicela Allah SWT karena bersifat *bakhil* dan merasa dirinya cukup serta mendustakan adanya pahala terbaik sehingga pembalasan dari Allah SWT adalah neraka. Inilah golongan yang tercela oleh karena kekikirannya terhadap hartanya dan menganggap dirinya cukup untuk tidak memerlukan pertolongan Allah SWT.

Mansur (2008: 50) dalam teori matematika shadaqah dikatakan bahwa memberi lebih banyak maka akan menuai lebih banyak, mewujudkan segala hajat dan keinginan dengan bershadaqah, dan balasan Allah SWT atas shadaqah minimal 2 kali lipat. Berikut janji Allah SWT dalam hadist berikut :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ۞

*Wallāhu fī ‘aunil ‘abdi mā kānal ‘abdu fī ‘auni akhīh(i).*

Artinya:

“Dan Allah SWT senantiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.” (HR. Muslim) (Mansur, 2008: 21)

Pemberian pertolongan seorang hamba terhadap saudaranya itu dapat menyebabkan pertolongan Allah SWT kepada hamba tersebut. Allah SWT ta’ala menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Di dalam hadits ini terdapat motivasi untuk menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Motivasi untuk menolong saudara tersebut terikat dengan perbuatan baik dan

ketakwaan. Pertolongan Allah SWT akan diberikan kepada setiap hamba yang ringan tangan untuk mengulurkan bantuan kepada saudaranya dalam perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan ketakwaan. Berikut janji Allah SWT terhadap orang yang mau bershadaqah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 265;

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ  
جَنَّةٍ بَرِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Wa maṣalul lazīna yunfiqūna amwālahumubtigā'a mardātillāhi wa taṣbītam min anfusihim kamaṣali jannatim birabwatin aābahā wābilun fa ātat ukulahā difain(i), fa illam yuṣibhā wābilun fa tall(un), wallāhu bimā tamalūna baṣīr(un).*

Artinya:

”Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah SWT Maha melihat apa yang kamu perbuat”. (Departemen Agama RI, 2002: 72)

Allah SWT menjanjikan balasan minimal 2 kali lipat bagi mereka yang mau menyedekahkan hartanya di jalan-Nya. Tidak ada keraguan dalam hal ini, shadaqah terlebih dahulu, baru akan membuka dan mempermudah jalur kesuksesan dan kekayaan. Bukan sebaliknya, menunggu kaya dulu, baru bershadaqah. Hal ini merupakan pemikiran yang salah dan bisa diartikan kurang yakinnya manusia terhadap janji Allah SWT yang telah dipaparkan diatas. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi dalam skala yang lebih luas, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa dan

sebagainya. Hal ini sebagaimana penegasan Allah SWT dalam firman Nya dalam surat Al-Hashr (59) ayat 7;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ..... ﴿٧﴾

*Mā afa' alāhu 'alā rasūlihī min ahlil qurā falillāhi wa lir rasūli wa lizil qurbā wal yātamā wal ma śakīni wabnis sabili kailā yakūna dūlatam bainal agniya 'i minkum,....*

Artinya:

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah SWT kepada Rasul- Nya yang berasal dari penduduk kota- kota maka adalah untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak- anak yatim, orang- orang miskin dan orang- orang yang dalam perjalanan, Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu,...".  
(Departemen Agama RI, 2002: 1034)

Bila dilihat dari sejarah turunnya ayat ini terkait dengan harta yang didapat dari rampasan perang yang dalam pembagiannya tidak terjadi sentralistik yakni pada orang-orang kaya saja yang mereka gunakan sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, serta tidak mendermakan kepada fakir miskin sedikitpun (Katsir, 1994: 127). Relevansinya dengan kewirausahaan pada ayat di atas adalah munculnya berbagai kejahatan dalam perekonomian sejenis kemiskinan, pengangguran, dan kegiatan amoral adalah karena tidak meratanya kesejahteraan diantara sesama sehingga pemberdayaan manusia dalam praktek wirausaha sangat dominan adanya.

Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura dikenal dengan kerapannya dan juga dikenal sebagai Kota Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). Pada tanggal 4 November 2002, Kabupaten Pamekasan mendeklarasikan satu upaya bersama menuju Syariat Islam yang dikemas dalam Gerakan Pembangunan

Masyarakat Islami (Gerbang Salam) dengan berbagai varian gerakan, misalnya melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran Bupati, himbauan-himbauan, dan berbagai macam instrumen lainnya. Lahirnya Perda Syariat Islam di Pamekasan merupakan salah satu dimensi pemberdayaan potensi keislaman masyarakat Pamekasan yang di ejawantahkan melalui hasil elaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam sebuah perda. Modal tersebut cukup menjadi peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan yang kemudian diawali dengan komitmen masyarakat melalui deklarasi umat Islam Pamekasan untuk meningkatkan pengamalan syariat Islam pada 4 November 2002 ( LP2SI, 2002: 18).

Tradisi shadaqah yang telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan adalah tradisi *ter-ater*. *Ter-ater* diartikan sebagai pemberian atau hadiah yang diantarkan kerumah penerima yang biasanya berupa makanan. Tradisi *ter-ater* paling banyak ditemui ketika ada hajatan, *kamratam*, hari raya keagamaan, Maulid Nabi Muhammad SAW, tasyakuran, dan lain sebagainya. Kegiatan *ter-ater* diaplikasikan dengan menghantarkan barang (terutama makanan) kepada sanak keluarga atau tetangga yang ada di sekitar. Namun tidak jarang tradisi ini juga dilakukan dan ditujukan pada sanak saudara yang jauh (Safioedin, 1976 : 20). Barang yang dibawa sebagai oleh-oleh bagi yang dikunjungi berupa makanan yang siap saji, seperti nasi putih berserta lauk-pauk, daging ayam, daging kambing atau sapi, lengkap dengan kue dengan berbagai macam jenisnya.

Lalu dibawa ke tempat saudara atau tetangga yang akan dikunjungi. Makanan siap saji dan tidak tahan lama tersebut biasa dibawa pada saudara atau tetangga dekat. Jika yang hendak dikunjungi atau di Ter-ater adalah keluarga yang letaknya jauh, barang bawaannya biasanya barang yang tidak mudah basi tetapi unik (Afifi, 2010: 182).

Dari sudut pandang budaya, masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan dianggap kurang lengkap tradisi keberagamaannya jika tidak pernah mengeluarkan sebagian hartanya. Pemahaman yang lebih luas disebut zakat, shadaqah, infaq, dan hadiah. Dalam konteks lokal Madura, menjadi kewajiban yang kemudian mahsyur dikenal dengan sebutan *ter-ater* (Arif, 2010: 111). *Ter-ater* merupakan bagian dari budaya lokal yang membuat banyak orang menyimpulkan bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang ramah, dermawan, komunikatif, baik hati, dan memiliki solidaritas yang tinggi pada sesama (Safioedin, 1976 : 20). Sebagai salah satu dari elemen budaya masyarakat Madura, *Ter-ater* dapat dijadikan sebuah cerminan yang dapat menggambarkan identitas dan karakter masyarakat Madura (Rifai, 2007: 202). Fenomena yang memunculkan banyak pengusaha muslim di Kabupaten Pamekasan dan sangat kentalnya budaya Islam utamanya budaya shadaqah di Kabupaten Pamekasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis judul “ Perilaku Shadaqah Pengusaha Muslim di Kabupaten Pamekasan“.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka rumusan masalah



yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Bagaimana perilaku shadaqah pengusaha muslim di Kabupaten Pamekasan ?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perilaku shadaqah pengusaha muslim di Kabupaten Pamekasan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya dengan tetap mengamalkan shadaqah secara *istiqamah* agar bisa memberi kontribusi mengentaskan kemiskinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat yang diperoleh pengusaha dari perilaku bershadaqah sehingga mendorong motivasi masyarakat dan pengusaha untuk terus bershadaqah.
3. Penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis bagi peneliti yang ingin melakukan skripsi dengan konsep serupa.

### **1.5. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab, dengan tujuan agar tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan pemikiran dan alasan penelitian secara garis besar yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan topik skripsi sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang ada yaitu teori zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, teori perilaku shadaqah, teori pengusaha dalam pandangan Islam, serta hubungan perilaku shadaqah dengan kewirausahaan, selain itu juga disampaikan penelitian sebelumnya dan kerangka berfikir.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, penentuan obyek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, sumber data serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, data penelitian, analisis hasil penelitian, deskripsi dan interpretasi dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.

## BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan – simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran –saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan penelitian – penelitian lebih lanjut.